

**PENYELESAIAN HUKUM WANPRESTASI
PADA PERJANJIAN PINJAMAN *ONLINE***



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**DIKI AGUSTIAN
011800158**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DIKI AGUSTIAN
NIM : 011800158
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENYELESAIAN HUKUM WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAMAN *ONLINE*




Palembang, Maret 2022




DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



HENDRI S, SH,M.Hum

Pembimbing Kedua,



KINARIA AFRIANI, SH,MH

PENYELESAIAN HUKUM WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAMAN *ONLINE*

Penulis,
DIKI AGUSTIAN
011800158

Pembimbing Pertama,
HENDRI S., SH., MH.
Pembimbing Kedua,
KINARIA AFRIANI, SH., MH.

ABSTRAK

Isu hukum yang menarik dari pinjam meminjam uang berbasis *online* ini yaitu si peminjam menggunakan data diri yang bukan miliknya dalam melakukan transaksi pinjam meminjam uang berbasis *online* ataupun si debitur atau peminjam dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak membayar atau tidak mengembalikan pinjaman ke kreditur atau si penyedia layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online* yang mana hal ini merugikan pihak kreditur atau penyedia layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online*. Di Indonesia sendiri peraturan mengenai pinjam meminjam berbasis *online* belum diatur secara spesifik

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah karakteristik pinjaman berbasis *online* dibandingkan dengan pinjaman secara konvensional serta bagaimanakah penyelesaian hukum wanprestasi pada perjanjian pinjaman *online*.

Karakteristik pinjaman berbasis *online* dibandingkan dengan pinjaman secara konvensional yaitu didasarkan pada syarat sahnya perjanjian. didasarkan pada prinsip-prinsip dasar perlindungan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Online*, antara lain yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, keberhasilan dan keamanan data.

Penyelesaian hukum wanprestasi pada perjanjian pinjaman *online* dilakukan sesederhana mungkin sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 29 huruf e POJK nomor 77/POJK.01/2016 yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa antara para pihak harus dilakukan secara sederhana, cepat dan juga dengan biaya yang terjangkau. Para pihak dapat menempuh dua cara untuk menyelesaikan sengketa mereka, yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Secara teoritis apabila para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan atau litigasi maka diajukan gugatan perdata ke pengadilan yang bersangkutan, namun apabila para pihak memilih untuk menyelesaikan segketa melalui non litigasi maka para pihak dapat menyelesaikan melalui mediasi, negosiasi, ataupun arbitrase yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kata Kunci : Pinjaman, *Online*, Wanprestasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perjanjian.....	14
B. Pengertian Pinjam Meminjam.....	19
C. Pengertian Pinjaman Berbasis <i>Online</i>	24
D. Pengertian Wanprestasi.....	36
BAB III. PENYELESAIAN HUKUM WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAMAN <i>ONLINE</i>	
A. Karakteristik Pinjaman Berbasis <i>Online</i> Dibandingkan Dengan Pinjaman Secara Konvensional.....	40
B. Penyelesaian Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman <i>Online</i>	50
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Karakteristik pinjaman berbasis *online* dibandingkan dengan pinjaman secara konvensional yaitu didasarkan pada syarat sahnya perjanjian. didasarkan pada prinsip-prinsip dasar perlindungan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Online*, antara lain yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, keberhasilan dan keamanan data.
2. Penyelesaian hukum wanprestasi pada perjanjian pinjaman *online* dilakukan sesederhana mungkin sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 29 huruf e POJK nomor 77/POJK.01/2016 yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa antara para pihak harus dilakukan secara sederhana, cepat dan juga dengan biaya yang terjangkau. Para pihak dapat menempuh dua cara untuk menyelesaikan sengketa mereka, yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Secara teoritis apabila para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan atau litigasi maka diajukan gugatan perdata ke pengadilan yang bersangkutan, namun apabila para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui non litigasi maka para pihak dapat menyelesaikan melalui mediasi,

DAFTAR PUSTAKA

- BUKU-BUKU :
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- , *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- & Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUH PERDATA)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Alfhica Rezita Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*, UII, Yogyakarta, 2018.
- Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Edi Suprayitno, Nur Ismawati, *Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis web*, Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, Volume 9, Nomor 2, 2008.
- Istiqamah, *Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata*, Jurisprudentie, Volume 6, Nomor 2, 2019.
- Iswi Hsriysni, *Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM Tekfin*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14, Nomor 03, Jakarta, 2017.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mieke Komar Kantaatmadja, *Cyberlaw : Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, ELIPS, Bandung, 2001.
- Nurhimmi Falahiyati, *Tinjauan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Transaksi Peer To Peer Lending)*, Justiq Vol.02, No.01, Februari 2020.
- Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, 2019.